

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

1.1.1. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya.¹ Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada implementasinya ternyata memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul sebagai model seperti negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legacy*,

¹ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta, 2005), halaman 1.

dan konsep hukum Pancasila.² Konsep-konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing.

Secara embrionik, gagasan negara hukum telah diperkenalkan oleh Plato, dalam bukunya, *Nomoi*, yang ditulis di usia tuanya.³ Sementara itu dalam dua tulisan Plato yang pertama (*Politeia*) dan kedua (*Politicos*), belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato telah menemukan pemahaman bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.⁴

Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya—Aristoteles, yang membahasnya dalam buku *Politica*.⁵ Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang diperintah berdasarkan konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat serta

² Tazir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta,1992) halaman 63.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta,2008) halaman 2

⁴ Ibid, halaman 3

⁵ Ibid, halaman 5

bukan merupakan paksaan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pemikiran Aristoteles, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan penentuan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan serta tujuan akhir bagi masyarakatnya. Selain itu, konstitusi merupakan rangkaian aturan-aturan dimana penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.⁶

Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, tetapi kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada Abad ke 19, yaitu dengan munculnya konsep *rechstaat* dari Friederich Julius Stahl, yang diilhami oleh Imanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum *rechstaat* adalah:

- a. perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan,
- d. peradilan administrasi dalam perselisihan.⁷

⁶ Dikutip dari Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta, 1995) halaman 20-21

⁷ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, 2000) halaman 57-58, serta kutipan dari Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya, 1987) halaman 76-82

Pada saat yang hampir bersamaan, muncul pula konsep negara hukum, yaitu *rule of law* dari A.V Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-Saxon.

Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum, yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang serta keputusan-keputusan pengadilan.⁸

Munculnya unsur peradilan administrasi dalam perselisihan pada konsep *rechstaat* menunjukkan adanya hubungan historis antara negara hukum Eropa Kontinental dengan hukum Romawi. Philipus M. Hadjon memberikan pendapat berikut:⁹

“konsep *rechstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *modern roman law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut *common law*, di mana karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judisial. Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan oleh latar belakang kekuasaan.”¹⁰

⁸ Miriam Budiardjo, op.cit., halaman 58.

⁹ Hadjon, Philipus M., et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Negara. Indonesia*, (Surabaya, 2002)

¹⁰ Ibid halaman 62

Dalam perkembangannya, konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya:¹¹

- a. sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- d. adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- e. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri dalam arti lembaga tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- f. adanya peran nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- g. adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai *primus inter pares* dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan

¹¹ Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung, 2012)

kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang utama.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa istilah negara hukum selain dikenal dengan istilah *rechtstaat* dan *rule of law*, juga dikenal dengan istilah *monocracy* yang artinya sama dengan 'negara hukum'. Inti dari rumusan itu adalah bahwa hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis, yakni yang memang dikehendaki oleh rakyat.

Menurut Mahfud. MD, Negara Republik Indonesia bukan hanya *rechtsstaat* tetapi juga *the rule of law*. Karena itu, ditiadakannya kalimat *rechtsstaat* setelah Amandemen UUD 1945 bukanlah masalah semantik atau gramatikal semata melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis.¹² Meskipun istilahnya berbeda, *rechtsstaat* dan *the rule of law* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam pengertian yang sama yaitu 'negara hukum', padahal kedua istilah tersebut—*rechtsstaat* dan *the rule of law*—mempunyai konsep dan pelebagaan yang berbeda.¹³

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, jika hukum dipahami secara kaku dan sempit sebatas pada peraturan Perundang-undangan semata, maka pengertian

¹² Moh. Mahfud. MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta, 2010) halaman 34

¹³ Ibid halaman 38

negara hukum yang dikembangkan juga akan bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif.¹⁴ Karena itu, di samping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *the rule of law* tercakup pengertian keadilan (*just*) yang lebih esensial daripada sekedar menggunakan peraturan Perundang-undangan dalam arti sempit.

Ditegaskan bahwa walaupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan tercakup dalam arti *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di jaman sekarang.¹⁵

Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia *pasca* reformasi, maka dengan melalui Amandemen UUD 1945, istilah *rechtsstaat* secara jelas dan tegas disebutkan dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang sebelum amandemen hanya ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945. Hal ini mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah

¹⁴ Ibid halaman 39

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum*, dalam “*Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof. Dr.H. Muhammad Tahir Azhary*”, (Jakarta, 2002) halaman 28-29

negara hukum, yang demokratis bukan negara kekuasaan yang otoriter.¹⁶ Pada pembukaan keempat UUD 1945 dinyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹⁷

Selain itu, dalam amandemen ketiga tahun 2001 lahir pula sebuah lembaga negara baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga pertanda sebuah penegasan dianutnya paham negara hukum dan konstitusionalisme.¹⁸ Dalam konteks ini, maka dapat dipahami bahwa tidak hanya warga negara yang terlibat dalam persoalan hukum dapat diadili sesuai hukum yang berlaku, akan tetapi juga terhadap pemerintah, dan atau peraturan perundang-undangan yang dinilai saling bertentangan. Artinya, tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga agar tidak ada undang-undang yang bertentangan

¹⁶ Dikutip dari Pendapat Setia Budiarto dalam bukunya “*Pengantar Hukum Administrasi*” (Jakarta, 2003) halaman 29

¹⁷ Pembukaan UUD 45

¹⁸ Ibid

dengan UUD 1945. Jadi, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk memberikan pengaturan hukum bagi masyarakat tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.¹⁹

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaat* demikian pula prinsip rasa keadilan di dalam *the rule of law* serta nilai spiritual dari hukum agama.²⁰ Hukum tertulis dengan segala proseduralnya yang demikian itu semuanya harus diletakkan dalam konteks penegakan keadilan. Karena itu, ketentuan-ketentuan tertulis yang dapat menghalangi terwujudnya keadilan dapat ditinggalkan.²¹

Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formal atau negara hukum klasik, dengan negara hukum materiel atau negara hukum modern.²² Negara hukum formal atau negara hukum klasik menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit. Artinya, hukum itu hanya dilihat dari peraturan perundang-undangan tertulis saja. Sedangkan negara hukum materiel atau negara hukum modern yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Friedman membedakan antara *rule of law* dalam

¹⁹ Maria Faridah, *Ilmu Perundang-undangan I*, (Jakarta2007) halaman 46-47

²⁰ Dikutip dalam pembukaan *keynote speech* Hakim Agung Syamsul Maarif dalam acara reformasi peraturan Indonesia dalam Omnibus Law tanggal 2 Februari 2018

²¹ Ibid

²² Dikutip dari Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum dalam buku Andi Zainal, Prof., Dr., S.H., *Asas-Asas Hukum*, (Bandung, 1997)

arti formal, yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiil, yaitu *the rule of just law*.²³ Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum itu, keadilan tidak akan serta merta terwujud secara substantif, karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formal dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran hukum materiil.²⁴

Jimly merumuskan terdapat 12 prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut sebagai *the rule of law*, ataupun *rechtsstaat* dalam arti yang sebenarnya. Adapun ke 12 prinsip pokok dimaksud adalah:²⁵

1. Diakuinya supremasi hukum;
2. Adanya persamaan dalam hukum;
3. Berlakunya asas legalitas;
4. Efektifnya pembatasan kekuasaan;

²³ Ibid halaman 27

²⁴ Wolfgang Friedman, *Law in a Changing Society*, seperti dikutip Jimly Asshiddiqie,

Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia, dalam Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, halaman 28

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Dalam "Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Menyambut 73 Tahun Prof. Dr.H. Muhammad Tahir Azhary, halaman 28-29

5. Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis;
6. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak;
7. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara;
8. Adanya mekanisme peradilan konstitusi;
9. Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia;
10. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law*), (*demokratische rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (*welfare- rechtsstaat*);
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Jika kedua belas prinsip di atas dihubungkan dengan Negara Republik Indonesia, maka Jimly melengkapinya menjadi 13 prinsip pokok, yaitu prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama Pancasila.

1.1.2. Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Konstitusi Indonesia

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.²⁶ Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai

²⁶ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung, 2010) halaman 225.

negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie, ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada Abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis - Liberalis.²⁷

Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat bahwa:

*“Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than more existence and propagation.”*²⁸

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *social welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka.²⁹ Pendapat Lunstedts mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.³⁰

Berdasarkan pemahaman mengenai *social welfare* tersebut, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada skala nilai- nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern.³¹ Menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas risiko pengangguran, kecelakaan, penyakit, usia tua, kematian pencari nafkah.³²

³⁰ Ibid halaman 37

³¹ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"* (California, 1992) halaman 126.

³² Ibid

Menurut C.A. Kulp dan John W, risiko-risiko tersebut dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.³³ Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok risiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi.³⁴ Alasannya adalah karena risiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana risiko ekonomis. Sedangkan risiko khusus yaitu risiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.³⁵

Dengan demikian, pada hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

³³ Ibid

³⁴ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . (Jakarta, 1987) halaman 7.

³⁵ Ibid halaman 8.

Salah satu ciri utama *welfare state* adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.³⁶ Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menuju prinsip yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*)³⁷. Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”³⁸ serta tertulis pula dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, hasil rumusan orisinal Panitia 9 kedua sila tersebut dihubungkan dengan kata sambung (“serta”), “Kerakyatan yang

³⁶ Ridwan HR, *Ilmu Administrasi Negara*, (Yogyakarta, 2003) halaman 9

³⁷ Ibid halaman 11

³⁸ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta, 1959) halaman 299.

dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Soekarno menyebut keterkaitan kedua sila tersebut sebagai rangkaian dari prinsip “sosio-demokrasi”.³⁹ Istilah terakhir ini dia pinjam dari seorang teoritikus Marxis Austria, Fritz Adler, yang mendefinisikan “sosio demokrasi” sebagai “Politiek *ekonomische democratie*” (demokrasi politik-ekonomi). Ungkapan Adler yang sering dikutip Bung Karno adalah bahwa, “demokrasi yang kita kejar janganlah hanya demokrasi politik saja, tetapi kita harus mengejar pula demokrasi ekonomi.”⁴⁰

Para pendiri Republik Indonesia secara sadar menganut pendirian bahwa revolusi kebangkitan bangsa Indonesia, sebagai bekas bangsa terjajah dan sebagai bangsa yang telah hidup dalam alam feodalisme ratusan tahun lamanya, haruslah berwajah dua: revolusi politik dan revolusi sosial. Revolusi politik adalah untuk menenyahkan kolonialisme dan imperialisme serta untuk mencapai satu Negara Republik Indonesia. Revolusi sosial adalah untuk mengoreksi struktur sosial-ekonomi yang ada dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.¹²

³⁹ Kutipan dari Pidato Soekarno dalam Pancasila, https://www.youtube.com/watch?v=0_pflekEbuI, diakses pada tanggal 12 Februari 2018.

⁴⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta, 2012) halaman 91.

Cita-cita keadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir dari revolusi Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi melalui pengembangan dan pengintegrasian pranata-kebijakan ekonomi dan pranata-kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan.⁴¹ Keadilan ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengorbankan hak milik dan usaha swasta. Daulat pasar dihormati dalam kerangka penguatan daulat rakyat. Sebagai katalis untuk menghadirkan pranata-kebijakan ekonomi dan pranata-kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan itu, para pendiri bangsa menghendaki penjelmaan negara Republik Indonesia sebagai “Negara Kesejahteraan” atau “Negara Pengurus”.

Sebagai gagasan atau cita-cita kebangsaan “Kesejahteraan Sosial” pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, sebagai Sila ke 4 Pancasila. Tapi istilah itu hilang dari rumusan Pancasila dan diganti dengan istilah “Keadilan Sosial”, sebuah istilah yang dikemukakan oleh Bung Hatta. Namun demikian, istilah “keadilan sosial” itu oleh Bung Hatta diartikan sebagai Kesejahteraan Sosial.⁴²

⁴¹ Dikutip dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴² Yudi Latif, *op.cit* halaman 92

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa Keadilan Sosial adalah prinsip yang mendasari Kesejahteraan Sosial. Dalam pengertian itu istilah kesejahteraan sosial sinonim dengan istilah “adil dan makmur” atau kemakmuran yang berkeadilan yang dijelaskan juga sebagai kemakmuran yang merata di antara semua warga atau istilah “samarasa-samarata” dalam istilah pejuang sosialis Mas Marco.⁴³Istilah kesejahteraan muncul kembali dalam Piagam Jakarta dan Mukaddimah UUD 1945, dalam istilah “kesejahteraan umum” sebagai salah satu tujuan kemerdekaan. Sementara itu istilah kesejahteraan sosial sendiri menjadi judul Bab XIV UUD 1945, yang berisikan Pasal 33 dan 34.⁴⁴

Landasan ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan. Tetapi sistem negara kesejahteraan Indonesia berbeda dengan ketiga model sistem negara kesejahteraan diutarakan di atas. Sistem negara kesejahteraan dari negara-negara kapitalis barat, baik model universal, asuransi sosial, maupun selektif residual, semuanya berbasis kapitalisme liberal, sebagai lampiran dari sistem kapitalisme, untuk memelihara kelangsungan hidup kapitalisme, bukan untuk mewujudkan

⁴³ Ibid

⁴⁴ Dikutip dari Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan yang adil.⁴⁵ Sistem negara kesejahteraan Indonesia berdasarkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Prinsip *welfare state* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Ceko Slowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosialis.⁴⁶

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya

⁴⁵ Prins-R, Mr.W.F, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, 1990)

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press*, (Jakarta, 2005) halaman 124.

merupakan *platform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*sosial security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat.

Sedangkan menurut Mubyarto, kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial.⁴⁷ Sebagai Negara Hukum yang menganut sistem negara kesejahteraan yang tidak hanya bertugas untuk membuat rakyat dinegaranya menjadi aman, negara Indonesia pun bertugas untuk membuat rakyat menjadi sejahtera.

Dalam perjalanan selanjutnya, negara mulai menunjukkan tindakan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai konsekuensi dari cita-cita negara *welfare state*.⁴⁸ Hal yang paling terlihat adalah sektor-sektor produksi

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikendalikan oleh negara. Namun, hak-hak kepemilikan secara teknis dilindungi oleh hukum dan pengambilan hak tersebut oleh negara harus dilakukan sesuai dengan proses hukum dengan pemberian kompensasi kepada pemilik.⁴⁹

Hal tersebut didukung dengan adanya putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait konstitusional atau tidaknya privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No.22/2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang No.20/2002 tentang Ketenaga Listrikan dan Undang-Undang No.7/2004 tentang Sumber Daya Air.⁵⁰

Hal penting lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan dalam hal kegiatan perekonomian, antara lain: perlindungan perdagangan yang ada dalam Undang-undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang No.7/2014 tentang Perdagangan; Undang-undang No.10/1995 tentang Kepabeanan; serta, aturan-aturan lainnya termasuk perjanjian-perjanjian internasional yang diratifikasi dalam Undang-undang No.7/1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan (*Agreement*

⁴⁹ Ibid halaman 125

⁵⁰ Hadjon Piliphus, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya, 1993), halaman 20

Establishing the World Trade Organization), dalam rangka melindungi kegiatan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.1.3. Peran dan Kedudukan Indonesia dalam Perdagangan Internasional

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan ekonomi Nasional sekaligus turut aktif berpartisipasi dalam perdagangan globalisasi, melakukan suatu hubungan dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral, sangatlah penting. Dalam era globalisasi ini, Indonesia dituntut untuk berkompetisi dan berinovasi agar dapat bertahan dan tidak terpuruk. Dalam situasi perekonomian dunia yang semakin terintegrasi terlihat bahwa Negara yang berhasil dalam perekonomiannya adalah negara yang berhasil mendorong dan mempertahankan eksistensi perdagangannya dengan cepat dan juga terencana dengan baik.

Sistem perekonomian Indonesia merupakan sistem yang terbuka (*open economic system*). Oleh karena itu, suatu perekonomian terbuka terhadap luar negeri mempunyai konsekuensi yang luas terhadap perekonomian dalam negeri.⁵¹ Konsekuensi ini mencakup aspek ekonomi dan non-ekonomi bagi pertumbuhan

⁵¹ Wibowo. I. *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*. (Jogjakarta, 2010) halaman 23

Indonesia yang semakin maju, hubungan ekonomi antar negara menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan baik barang maupun uang antar negara.⁵²

Dalam perdagangan internasional, salah satu hal yang harus dilakukan dalam hubungan luar negeri adalah dengan melakukan perjanjian internasional. Adapun tahap-tahap dalam perjanjian internasional, yaitu: perundingan (*Negotiation*); penandatanganan (*signature*); dan, pengesahan (*ratification*).⁵³ Setelah tahap-tahap tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian internasional dapat dilakukan. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan negara atau subjek hukum internasional manapun baik bersifat bilateral, regional maupun internasional.

Menurut Sukirno, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.⁵⁴ Perdagangan internasional ini dapat dilakukan antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

⁵² Ibid

⁵³ HAK, Syahmin. *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*. (Jakarta, 2006) halaman 31

⁵⁴ Anindita, Ratya dan Reed, Michael R. *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta, 2008), halaman 15

Pada tataran dunia internasional,⁵⁵ Indonesia dipandang semakin memiliki posisi dan peranan yang penting. Di tingkat global, prakarsa dan peran Indonesia menjadi bukti pengaruh yang dimainkan, yang menjadi modal dalam penyelenggaraan diplomasi pada fora internasional.⁵⁶ Modal ini merupakan hasil kerja keras menjawab tantangan ke depan, yakni menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional.

Peran Indonesia juga diarahkan untuk menjadi *part of the solution* bagi penyelesaian masalah global. Dalam konteks tersebut, Indonesia telah memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam keikutsertaannya di berbagai organisasi regional dan internasional, terutama di ASEAN, PBB, G-20, APEC, ARF, GNB, OKI, ASEM, FEALAC dan D-8.⁵⁷

Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat

⁵⁵ Ibid halaman 16

⁵⁶ PTPN, *Membuka Peluang Ekspor Ke Eropa*, <http://www.ptpn12.com/rolas/index.php/berita2/121-membuka-peluang-ekspor-kakao-olahan-ke-eropa> diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

⁵⁷ Hata., *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung, 2006) halaman 143

menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau *quota* barang impor. Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara tersebut.⁵⁸ Namun dalam aktivitas perdagangan internasional ini, dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya adalah barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri, sehingga sangat merugikan industri dalam negeri.⁵⁹ Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeripun sama, yakni pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Dalam perdagangan terdapat perbedaan mata uang yang dipergunakan untuk kegiatan transaksi keuangan dengan negara lain.⁶⁰ Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya satuan mata uang yang sama sehingga mata uang kedua negara

⁵⁸ Hata, *Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, (Bandung, 1998) halaman 81

⁵⁹ Ibid halaman 82

⁶⁰ Basri, Faisal dan Munandar, Haris, *Dasar-dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif*, (Jakarta, 2010)

dapat dikonversikan ke dalam mata uang lain dengan menggunakan satuan ukuran nilai tukar mata uang yang disebut kurs (*exchange rate*).⁶¹

1.1.3.1. Hubungan Bilateral Indonesia dengan Negara lain

Diplomasi bilateral merupakan mekanisme penting dalam menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara lain. Diplomasi Indonesia di kawasan ini menghasilkan berbagai capaian yang positif dalam kerja sama di berbagai bidang, yaitu ekonomi dan perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup, pendidikan, transportasi, dan bidang prioritas lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia.⁶² Hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa digambarkan semakin kuat dan solid dan matang di segala bidang, dengan hasil-hasil kerja sama bilateral yang telah memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi kemajuan hubungan Indonesia dengan negara sahabat, akan tetapi juga bagi kemajuan kerjasama di regional dan internasional.⁶³

⁶¹ Mangkusuwondo, Suhadi. *Perdagangan dan Pembangunan: Tantangan, Peluang, dan kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, (Jakarta,1992)

⁶² Laporan Deputi Bidang Koordinasi Hubungan Luar Negeri, Kementerian Koordinator Perekonomian tahun 2017

⁶³ Ibid

Dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral, fokus dan prioritas program serta kegiatan politik luar negeri Indonesia antara lain mencakup kegiatan saling kunjung Kepala Negara atau Pemerintahan dan *dignitaries* lainnya, saling memberi dukungan terhadap posisi negara dalam berbagai pertemuan, serta peran pro-aktif dalam inisiatif perdamaian dan kemajuan di kawasan. Fokus dan prioritas politik luar negeri juga dilakukan untuk mempertajam diplomasi ekonomi melalui optimalisasi berbagai kerja sama kemitraan strategis yang telah terbentuk dengan berbagai negara di dunia serta perluasan pasar tradisional dan non-tradisional untuk mengoptimalkan implementasi berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani dengan negara-negara di tataran dunia internasional. Capaian hubungan bilateral diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. banyaknya jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi;
- b. jumlah dokumen kerja sama dan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya;
- c. negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. nilai investasi negara-negara asing;
- e. total nilai perdagangan;

f. serta jumlah wisatawan mancanegara.⁶⁴

Selama 4 tahun terakhir, jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi meningkat walaupun jumlah kunjungan/pertemuan cenderung fluktuatif tiap tahunnya.⁶⁵ Hal tersebut terefleksikan dari banyaknya jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi yang mencapai lebih dari 403 kunjungan/pertemuan selama kurun 2014-2017, yang menunjukkan posisi strategis dan arti penting Indonesia di mata negara-negara sahabat.⁶⁶

Beberapa kunjungan yang bersifat strategis telah meningkatkan hubungan kerja sama ke tingkat yang lebih tinggi dari hubungan Kemitraan Strategis menjadi Kemitraan Komprehensif yang berarti komitmen kerja yang lebih luas dan lebih mengikat. Pada kurun waktu 2010-2014, Indonesia telah menjalin kerja sama Kemitraan Strategis dan Kemitraan Komprehensif dengan 6 (enam) negara di kawasan Amerika dan Eropa, yaitu Amerika Serikat (2010), Perancis (2011), Turki (2011), Inggris (2012), Jerman (2012) dan Belanda (2013) serta dengan Uni Eropa (2012).⁶⁷

⁶⁴ Seherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Jakarta, 2002) halaman 60

⁶⁵ Laporan Deputi Bidang Kordinasi Hubungan Luar, op.cit 4

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

Sementara di kawasan Asia Pasifik, pada kurun waktu tersebut telah terjalin kemitraan strategis dengan Papua New Guinea serta peningkatan kemitraan strategis dengan Tiongkok menjadi “*Comprehensive Strategic Partner*” pada Oktober 2014.⁶⁸ Selain itu pada tataran kerja sama bilateral, jumlah dokumen kerja sama yang disepakati selama kurun 2010-2014 mencapai 533 dokumen kerja sama.⁶⁹ Dokumen tersebut memiliki arti penting bagi kepentingan nasional Indonesia, misalnya penandatanganan perjanjian delimitasi batas maritim ZEE RI – Filipina, perjanjian kerja sama intelijen RI-Australia, perjanjian penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik RI-Arab Saudi, *Letter of Intent* (LoI) kerja sama penanganan *Transnational Crime* dengan Amerika Serikat, *Plan of Action* (PoA) 5 tahun kerja sama RI-Kanada, Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Menlu RI dengan Menlu AS mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, serta Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Menhut RI-Menlu AS untuk “Konservasi Satwa Liar dan Penanggulangan Perdagangan Ilegal Satwa Liar”.⁷⁰

Sementara dalam bidang ekonomi, terjadi peningkatan nilai investasi asing yang mencapai USD 28.527,3 juta pada tahun 2014; nilai perdagangan yang mencapai USD 354.472 juta pada tahun 2014; dan jumlah kunjungan wisatawan

⁶⁸ Ibid halaman 5

⁶⁹ Ibid halaman 6

⁷⁰ Ibid halaman 7

mancanegara (wisman) ke Indonesia yang mencapai 9.435.411 wisman pada tahun 2014.⁷¹

1.1.3.2. Hubungan Multilateral Indonesia dengan Negara-Negara lain

Dalam rangka menunjang kepentingan nasional di berbagai bidang Indonesia juga telah berperan aktif dalam berbagai bidang kerja sama di fora regional, termasuk ASEAN, APEC, FEALAC, Asia Cooperation Dialogue (ACD), Asia Middle-East Dialogue (AMED), New Asian-African Strategic Partnership (NAASP), Southwest Pacific Dialogue (SwPD), dan Indian Ocean Rim Association (IORA).⁷²

Pada tahun 2013, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dan ketua APEC setelah sebelumnya pernah mengemban peran yang sama di tahun 1994. Puncak pelaksanaan APEC 2013 adalah saat Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bali, bulan Oktober 2013 yang menghasilkan 2 (dua) dokumen utama. Selain itu, peran Indonesia sebagai tuan rumah pada pelaksanaan The 6th FEALAC Foreign Ministers Meeting di Bali, bulan Juni 2013 juga menandakan peningkatan hubungan kerja sama Indonesia di kawasan Asia Timur dan Amerika Selatan.⁷³

⁷¹ Laporan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2017

⁷² Ibid

⁷³ Ibid halaman 5

Dalam kedua kesempatan tersebut, telah diadakan pertemuan-pertemuan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara mitra. Sebagai bagian dari lingkaran konsentris yang pertama dari kebijakan luar negeri, Pemerintah Indonesia menempatkan ASEAN sebagai soko guru atau pilar utama politik luar negeri Indonesia dengan berupaya terus berpartisipasi aktif dalam kerja sama ASEAN di bidang politik-keamanan, ekonomi, sosial budaya dan pembangunan. Selain itu, Indonesia pun berperan aktif dalam hal kerjasama dan sebagai anggota dari World Trade Organization (WTO) yang berhubungan dengan berbagai negara dalam hal perdagangan internasional.

1.1.3.3. Kegiatan Ekspor Impor Indonesia

Kegiatan ekspor akan tetap menempati peranan penting sebagai penggerak ekonomi dalam negeri. Menurut Roselyne Hutabarat, transaksi ekspor-impor adalah transaksi perdagangan internasional (*international trade*) yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda.⁷⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No.10/1995 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ekspor juga dijumpai dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan

⁷⁴ Rae, Dian Ediana, *Pengantar GATT, WTO, dan TRIPs*, (Jakarta, 2004) halaman 45.

Perdagangan No.146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor yang memuat isi serupa. Sedangkan pengertian impor menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.10/1995 tentang Kepabeanan adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ekspor dan impor yang terjadi di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Ekspor memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang. Industri ekspor merupakan sektor yang menjadi landasan bagi perkembangan produktifitas, kemudian produktifitas ini berangsur-angsur menjalar ke seluruh sektor ekonomi. Perkembangan ekspor ini menjadi bagian utama dari substansi 2 perspektif ekonomi yakni, perspektif ekonomi makro, dimana kegiatan ekspor memungkinkan ekonomi nasional menjadi lebih baik untuk memperbesar cadangan valuta asing, menyediakan lapangan kerja, menciptakan *backward* dan *forward linkages*, dan akhirnya mencapai sebuah standar hidup yang lebih tinggi.⁷⁵ Sedangkan dari perspektif mikro, kegiatan ekspor dapat memberikan sebuah

⁷⁵ Sood, Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta, 2012) halaman 21

competitive advantage bagi perusahaan individual, meningkatkan posisi finansial perusahaan, meningkatkan kegunaan kapasitas, dan menaikkan standar teknologi.⁷⁶

Dalam melakukan kegiatan ekspor ini, suatu perusahaan dapat melakukan transfer barang dan jasa melewati batas-batas negara dimanapun yang merupakan tujuan dari ekspor perusahaan tersebut. Kegiatan ekspor juga mempertimbangkan persoalan pasar luar negeri, terutama diantaranya perusahaan kecil dan menengah, yang akan mengurangi resiko bisnis, dimana komitmen terhadap sumber daya yang sedikit dan tingginya fleksibilitas aksi yang ditawarkan.⁷⁷

1.1.3.4. Pembangunan Ekonomi dan Pasar Bebas

Berdasarkan kebijakan pemerintah, pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan penggerak pembangunan bidang lain termasuk pembangunan hukum. Pembangunan diharapkan merata dalam semua sektor. Pembangunan bidang ekonomi diharapkan semakin baik. Dengan demikian, perannya dalam menopang pembangunan lainnya sangat penting.

Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan pada pemantapan sistem ekonomi Pancasila sebagai pedoman mengembangkan perekonomian nasional

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid halaman 58

yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi, yang ditandai oleh makin berkembangnya keanekaragaman industri di seluruh wilayah Indonesia.⁷⁸

Pembangunan ekonomi harus selalu mengarah pada sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan ciri sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- d. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula;
- e. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan

⁷⁸ GBHN 1998 (Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh di Bidang Ekonomi)

mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;

- f. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- g. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
- h. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bab sebelumnya, yaitu sistem *free fight liberalism*, etatisme, dan persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Konsep demokrasi ekonomi tersebut dalam kondisi sekarang dihadapkan pada pengaruh masuknya pasar bebas. Sebagaimana telah disinggung, pasar bebas merupakan penerapan konsep tatanan kosmis yang harmonis dalam bidang ekonomi. Menurut Smith pasar bebas merupakan panggung sosial ekonomi satu-satunya yang memungkinkan keadilan dapat diwujudkan. Hanya dalam mekanisme pasar bebas,

keadilan komutatif dapat dipertahankan dalam bidang ekonomi.⁷⁹ Karena itu dapat dikatakan bahwa pasar bebas adalah perwujudan dari apa yang disebut Smith sebagai sistem kebebasan kodrati dan keadilan.

Hakekat pasar bebas menurut teori Smith merupakan perwujudan kebebasan kodrati dan keadilan, atau merupakan perwujudan hukum kodrat dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, kebebasan pasar bebas terletak pada aspek moral dibaliknya. Pada prinsipnya dalam pasar bebas pelaku ekonomi tidak boleh melanggar hak dan kepentingan orang lain, dan hanya dengan itu dapat tercapai suatu tatanan sosial yang harmonis dan *fair*. Kepedulian untuk tidak sampai melanggar hak dan kepentingan orang lain adalah justru merupakan kendali moral bagi seluruh mekanisme perdagangan bebas.

Secara historis, apa yang sekarang disebut sebagai globalisasi dengan salah satu cirinya yaitu adanya perdagangan bebas, pada dasarnya bermula pada awal Abad ke-20, yakni di saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Revolusi informasi dan telekomunikasi telah mengambil peran yang sangat penting sebagai tambahan

⁷⁹ Adam Smith dalam A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah; Telaah atas Politik Ekonomi Adam Smith*, (Jakarta, 1996), halaman 197.

dalam menunjang faktor-faktor ekonomi konvensional seperti tanah, modal, dan tenaga kerja.

Ruang gerak, pilihan arah, dan kecepatan pembangunan bangsa-bangsa sedang berkembang seringkali lebih banyak ditentukan oleh tersedia atau tidaknya faktor-faktor seperti dana, investasi, ahli teknologi, dan ahli pengetahuan. Semua itu, sebagaimana diketahui adalah faktor-faktor yang dipinjamkan negara-negara maju kepada negara-negara sedang berkembang. Atas dasar itu muncul ungkapan-ungkapan seperti “dunia tanpa tapal batas”, “keunggulan kompetitif”, dan sebagainya. Pada intinya ekonomi global (pasar bebas) seperti sekarang ini, faktor-faktor lintas benua seperti teknologi, pendidikan, dan manajemen makin mengakibatkan pentingnya jasa dan informasi sebagai penggerak ekonomi dunia.

Problematika bagi negara-negara sedang berkembang bukanlah persoalan mau atau tidak keluar dari sistem yang sudah ada, karena hampir semua negara saat ini terkait langsung oleh permainan deras, dan keras dari globalisasi ekonomi. Pertanyaan pokok adalah maukah negara-negara berkembang tersebut berpuas diri sebagai pelaku subsistem dari segitiga emas antara Amerika, Jerman, dan Jepang? Selain itu, dalam tahun-tahun belakangan ini China juga menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Atau, harus berikhtiar agar dalam keadaan terbelakang bagaimanapun Indonesia harus mampu bertekad untuk menjadi pelaku aktif yang turut serta menentukan syarat-syarat hidup dalam ekonomi global tersebut.

Untuk menghadapi kondisi diatas, maka demokrasi ekonomi dan politik yang harus diperjuangkan sekurang-kurangnya melibatkan 3 usaha pokok, yaitu sebagai berikut.⁸⁰

1. Sumber daya ilmu pengetahuan, terutama bidang-bidang sains, teknologi, dan jasa yang berdampak langsung pada keberhasilan perluasan pangsa pasar;
2. Sumber daya modal, terutama yang dapat dikerahkan melalui tabungan yang terkendalikan, pasar modal, lembaga keuangan, dan bank;
3. Pengerahan prasarana yang memadai yang mencakup fasilitas jalan raya, jenis dan kelayakan transportasi, kelayakan perangkat penunjang seperti kesehatan, lingkungan, dan pergaulan hidup yang mantap.

Tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah mempersiapkan diri bagaimana para pelaku ekonomi mampu memegang etika dan moral dalam berbisnis. Sebagaimana dikatakan Sri Edi Swasono berikut:

“Politik perekonomian yang praktis perlu dijalankan dimasa datang untuk menimbulkan kemakmuran rakyat ialah memperbarui tenaga produktif. Pekerjaan itu berat dan sukar, tetapi wajib didahulukan dari segala-

⁸⁰ Juwono Sudarsono, *Politik, Ekonomi, dan Strategi*, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta, 1995), halaman 194-195.

galanya. Karena pembaruan tenaga produktif itulah dasar pembangunan ekonomi Indonesia”⁸¹

Tugas-tugas diatas memang amat berat dan memerlukan tekad kerja, tekad mencapai keberhasilan serta kecermatan yang tinggi. Untuk menghadapi globalisasi ekonomi dan pasar bebas demi kelangsungan hidup tampaknya tidak ada pilihan lain kecuali bertindak secara gigih dan terpadu dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Ekonomi Indonesia telah menjadi bagian dari ekonomi dunia. Hukum harus dapat mengantisipasi perkembangan tersebut dalam arti ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dalam era globalisasi dan melindungi kepentingan masyarakat banyak, golongan yang lemah, terhadap kemungkinan segi-segi negatif dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Liberasi perdagangan yang ingin dicapai oleh GATT adalah suatu mekanisme perdagangan yang menitikberatkan pada peranan swasta dan pasar. Namun demikian, dalam beberapa hal tertentu campur tangan pemerintah tetap diperbolehkan sepanjang menyangkut hal-hal yang penting bagi masyarakat dan

⁸¹ Sri Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi-Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta, 1985) halaman 8.

strategis bagi negara. Misalnya dalam hal ini adalah *anti-dumping* yang dalam pengaturannya memerlukan campur tangan pemerintah.

Dengan adanya peraturan nasional terkait *anti-dumping*, pemerintah dapat mengambil tindakan terhadap barang-barang impor yang dijual dengan harga dumping dan menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Karena dumping—baik terbukti atau pun tidak—tetap akan merugikan baik industri dalam negeri, pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya, maka perlu kiranya mendapatkan perhatian dan pengaturan yang menyeluruh. Peraturan dan undang-undang nasional yang disiapkan harus mengacu dan konsisten dengan ketentuan-ketentuan dan disiplin GATT yang terkait.

Di samping itu, pembentukan peraturan serta implementasinya harus mengacu juga kepada kesadaran bahwa keberadaan perangkat melakukan tuduhan dumping dapat digunakan sebagai alat proteksi bagi industri dalam negeri. Peraturan anti-dumping nasional diperlukan karena semua negara menjurus ke arah itu dan peraturan semacam itu dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi dunia usaha Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengembangan hukum ekonomi Indonesia ketentuan atau peraturan anti-dumping diharapkan mampu memberikan kesejahteraan yang berkeadilan.

Dunia usaha harus dengan cermat mengikuti dan mengantisipasi aturan-aturan baru dalam WTO. Berbagai persoalan seperti dumping, lingkungan, dan HAM harus ditangani secara profesional untuk mengamankan ekspor. Dunia usaha

perlu mencatat berbagai pelanggaran aturan dagang internasional yang dilakukan oleh pihak lain. Untuk itu pemahaman yang andal terhadap ketentuan anti-dumping menjadi penting. Tanpa hal tersebut, pengusaha nasional hanya akan menjadi bulan-bulanan pengusaha raksasa internasional.⁸²

Dalam perdagangan internasional dewasa ini, tidaklah cukup bagi suatu negara untuk hanya melindungi pasar domestiknya saja. Perlu peran serta yang aktif dari Pemerintah untuk memperhatikan juga pelaku usaha domestik yang sedang maupun ingin melakukan ekspansi ke negara lain, yang mana negara juga memiliki peranan penting untuk mendukung sekaligus melindungi eksportir domestiknya dalam mengembangkan produk-produknya di luar negeri melalui ekspor. Lebih lanjut terkait dengan tuduhan dumping yang kerap diarahkan pada eksportir Indonesia, peran dan dukungan Pemerintah Indonesia menjadi sangat penting dalam melindungi mereka atas tuduhan tersebut.

⁸² Ginanjar Kartasasmita, *pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta, 1996), halaman 100.

1.1.4. Keanggotaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO)

1.1.4.1. Sejarah World Trade Organization

Setelah terjadinya Perang Dunia Ke-2 negara-negara mengalami kondisi perekonomian yang terpuruk, hal ini disebabkan karena banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan perang dan *pasca* perang itu sendiri dalam hal memulihkan keadaan atas kerusakan. Maka muncullah inisiatif dari Amerika Serikat dan Inggris serta 44 negara-negara sekutunya untuk menciptakan perdamaian dunia.⁸³ Amerika Serikat, Inggris dan Argentina sepakat untuk mengadakan pertemuan di Bretton Woods pada 1-22 Juli 1944.⁸⁴ Adanya pertemuan yang dihadiri oleh ketiga negara tersebut berhasil menghasilkan perjanjian Bretton Woods yang mana di dalamnya terdapat tiga sistem yang terfokus pada.⁸⁵

- a. Masalah moneter, melalui dibentuknya IMF (*International Monetary Fund*) ditujukan agar mampu mengatasi permasalahan hutang negara;
- b. Perdagangan, yang akan ditangani oleh ITO (*International Trade Organization*);
- c. Rekonstruksi, dengan mendirikan IBRD (*International Bank for*

⁸³ Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta, 2005)

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Ibid

Reconstruction and Development).

Pada masa krisis tersebut negara-negara yang memiliki modal, teknologi, dan barang mentah cenderung untuk memproduksi sendiri barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar. Sehingga di sisi lain bagi negara-negara yang tidak memiliki kecukupan modal, teknologi dan barang mentah menimbulkan kecenderungan untuk menjadi konsemen yang pasif dan bergantung dengan yang lain. Mereka menyadari bahwa rendahnya produktivitas atas barang-barang yang dibutuhkan pasar tersebut menyebabkan tingginya nilai impor dalam suatu negara.⁸⁶ Sehingga salah satu cara yang mereka lakukan untuk mencegah barang impor yang masuk ke negara mereka agar produk pasar domestik tetap laku terjual adalah dengan mengenakan tarif yang tinggi, pengenaan tarif (*tariff*) yang demikian menyebabkan barang impor dari suatu negara tidak dapat bersaing di dalam pasar domestik sedangkan bagi negara yang menerapkan pemberian tarif tinggi terhadap barang impor tersebut tidak dapat memperoleh pemasukan melalui pajak.⁸⁷ Hal itu memberikan efek resiprositas terhadap negara yang barangnya dikenakan tarif yang tinggi dan melakukan hal yang sama terhadap barang yang masuk ke negara mereka. Perlakuan tersebut menyebabkan kondisi pasar dunia menjadi stagnan.⁸⁸

⁸⁶ Rosyadi, Imron. *Ringkasan Ekonomi Internasional Soal & Penyelesaiannya*,

(Surakarta, 2002) halaman 63

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Ibid

Karena adanya kepentingan tertentu dari masing-masing negara untuk melarang barang-barang impor masuk menyebabkan barang-barang yang mereka produksi tidak dapat bersaing di pasar dunia. Sehingga hanya arus perdagangan dalam pasar domestik saja yang berjalan. Kondisi yang stagnan tersebut menimbulkan banyak munculnya perjanjian bilateral oleh negara-negara untuk mengatur mengenai tarif agar hubungan perdagangan dunia dapat berjalan. Secara mikro hubungan bilateral tersebut dapat berlangsung bagi negara-negara tersebut yang telah melakukan negosiasi mengenai tarif.⁸⁹

Namun di sisi lain, secara makro terbentuk segmentasi pasar akibat harga suatu komoditi dari satu negara yang dijual ke masing-masing negara memiliki harga yang berbeda tergantung *bargaining power* yang dimiliki pada masing-masing negara tersebut. Hal yang demikian kemudian mendorong inisiasi adanya ITO. Banyak negosiasi secara bilateral yang dilakukan oleh negara-negara dalam melakukan hubungan perdagangan internasional dengan tujuan agar perdagangan internasional dapat berjalan tanpa adanya hambatan tarif dan segmentasi pasar.⁹⁰ Mereka memandang lebih efektif apabila terdapat suatu organisasi yang dapat

⁸⁹ Ibid halaman 12

⁹⁰ Rae, Dian Ediana, *Pengantar Singkat World Trade Organization*, (Jakarta, 2004) halaman 27

mengakomodir seluruh kepentingan dari masing-masing negara mengenai tarif tersebut.

Amerika merupakan salah satu negara yang mengusulkan pendirian International Trade Organization (ITO) itu sendiri. Alasan kuat yang mendasari munculnya inisiasi dibentuknya ITO adalah agar menciptakan liberalisasi perdagangan secara bertahap, memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditi dan mengkoordinasikan kebijakan perdagangan negara-negara.⁹¹ Pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan. Ide pembentukan ITO disambut baik Dewan Ekonomi dan Sosial oleh (Economic and Social Council/ECOSOC) yang merupakan badan khusus PBB.⁹² Dewan tersebut kemudian mengilhami proses selanjutnya dengan menyatakan keinginannya untuk menyelenggarakan adanya suatu konferensi untuk menyusun piagam internasional bidang perdagangan. Salah satu program kerja PBB saat itu adalah menyelenggarakan konferensi-konferensi pada tahun 1946 dan 1947 yang bertujuan untuk merancang suatu Piagam Organisasi Perdagangan Internasional (ITO).⁹³

⁹¹ Ibid halaman 18

⁹² Ibid

⁹³ Ibid

Untuk mengisi kekosongan hukum antara Perjanjian Bretton Woods 1945 yang menginisiasi adanya ITO saat itu dengan Havana Charter yang mengatur lebih lanjut mengenai ITO maka dibentuklah perjanjian multilateral antar negara-negara yang mengatur masalah tarif dan perdagangan barang yang dikenal dengan nama GATT 1947.⁹⁴ GATT 1947 bukanlah suatu organisasi perdagangan melainkan sebuah kesepakatan yang memuat hasil-hasil negosiasi antar negara-negara dalam hal tarif serta mengenai klausula-klausula perlindungan guna mengatur tarif.⁹⁵ Piagam Organisasi Perdagangan Internasional berhasil dibentuk pada tahun 1948 di Havana dan dinamakan Havana Charter.⁹⁶

Havana Charter menyepakati AD/ART ITO dan yang menjadi *concern* dalam perjanjian tersebut adalah menyelesaikan masalah tarif dalam melaksanakan perdagangan internasional. Pada akhirnya terjadi pertemuan di Jenewa pada April-November 1947. Para perunding di Jenewa mempersiapkan rumusan Piagam ITO yang didelegasikan kepada negara-negara yang menjadi peserta pada konferensi Havana 1948. Hingga akhirnya Konferensi Havana menghasilkan Havana Charter yang disepakati dan ditandatangani oleh 53 negara.⁹⁷ Namun tidak sesuai harapan,

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Rasheed Khalid, Philip Levy, and Mohammad Saleem, *The World Trade Organization and The Developing Countries* (Vienna, 1999)

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ibid

sampai pertengahan tahun 1950an negara-negara peserta menemui kesulitan dalam meratifikasi sehingga pada akhirnya ITO tidak dapat terwujud.⁹⁸

Hal yang menjadi penyebab adalah karena Kongres Amerika Serikat tidak dapat menyetujuinya dengan alasan adanya kekhawatiran berkurangnya kewenangan Amerika Serikat dalam menentukan kebijakan. ITO secara organisasi dianggap tidak pernah lahir.

Akibat kegagalan atas didirikannya ITO, GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang awalnya hanya merupakan suatu perjanjian interim, menjadi satu-satunya instrumen di bidang perdagangan yang telah memperoleh konsensus untuk menjadi landasan dalam pengaturan tata cara perdagangan internasional.⁹⁹ GATT sebenarnya hanya merupakan salah satu dari Chapters yang direncanakan menjadi isi Havana Charter mengenai pembentukan ITO, yaitu chapter yang menyangkut kebijaksanaan perdagangan (*trade policy*).¹⁰⁰

Sesuai dengan Havana Charter yang diselanggarakan pada tanggal 21 November 1947 hingga 24 Maret 1948 pada Pasal 103 yang mengatur mengenai masalah kekuatan mengikat piagam dan masalah keanggotaan maka ITO merupakan organisasi yang tidak memiliki kekuatan mengikat karena sampai batas

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Kartadjoemena, H.S, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta, 1998) Halaman 88

¹⁰⁰ Ibid

tenggang waktu 1 tahun setelah adanya piagam tersebut, tidak ada negara- negara yang meratifikasi Havana Charter sehingga secara otomatis Havana Charter tidak memiliki kekuatan mengikat.¹⁰¹ Karena dorongan negara-negara yang membutuhkan mekanisme mengenai implementasi dan perlindungan tarif yang kemudian terjadilah negosiasi pada tahun 1947 yang menyepakati adanya GATT. Pada periode tahun 1947-1986, banyak perjanjian yang dilaksanakan dengan tujuan mengadakan hubungan perdagangan internasional. Pada tahun-tahun berikutnya GATT melaksanakan putaran-putaran untuk membuat suatu kebijakan terkait perdagangan internasional.¹⁰²

Selama tahun 1947 hingga 1986 terdapat 8 putaran yang diantaranya pada putaran Kennedy menghasilkan perjanjian multilateral anti-dumping dan pada putaran Uruguay yang diselenggarakan di Maroko pada tahun 1986 tercetuslah organisasi perdagangan dunia (WTO).¹⁰³

ITO merupakan cikal bakal berdirinya WTO, meskipun secara hukum ITO tidak pernah ada dan perjanjian Havana Charter juga tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Namun karena terjadinya kekosongan hukum selama ITO belum memiliki aturan-aturan yang mengatur, negara-negara sepakat untuk mengisi

¹⁰¹ Ibid halaman 89

¹⁰² Kartadjoemena, H. S., *GATT 1994 dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional* (Jakarta, 1996) Halaman 67

¹⁰³ Ibid

kekosongan hukum tersebut dengan membuat perjanjian GATT, dimana saat itu tarif merupakan urusan mendesak untuk segera diatur.¹⁰⁴ Kemudian putaran-putaran GATT yang dilaksanakan juga merupakan cara negosiasi negara-negara untuk mengatur perdagangan sehingga pada salah satu putaran tercetus organisasi perdagangan internasional yang dipandang dapat lebih mengakomodir urusan-urusan perdagangan. Maka lahirlah WTO, dengan tujuan sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Mendorong arus perdagangan antara negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan (baik dalam bentuk tarif maupun bukan tarif) yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa;
2. Menyediakan forum perundingan yang lebih permanen sehingga akses pasar dapat terbuka dan berkesinambungan;
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa akibat konflik-konflik kepentingan yang ditimbulkan dalam hubungan dagang.

Adapun, sampai saat ini telah terdapat 164 anggota WTO per 29 Juli 2016.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Ibid halaman 13

¹⁰⁶ Sumber diambil dari website resmi WTO:

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

1.1.4.2. Prinsip Dasar WTO

Adapun prinsip hukum perdagangan internasional yang diatur dalam GATT dan WTO meliputi:¹⁰⁷

a. *Most Favored Nation*¹⁰⁸

Most Favored Nation (MFN) merupakan prinsip yang mengatur jalannya perdagangan asas non-diskriminasi, tanpa membeda-bedakan antara satu negara anggota GATT atau WTO dan anggota lainnya. Para anggota tersebut tidak boleh membeda-bedakan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya atau tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada satu anggota saja tanpa perlakuan yang sama dengan anggota yang lainnya, baik itu berkenaan dengan tarif ataupun perdagangan.

b. *National Treatment*¹⁰⁹

Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara produk asing dan produk domestik yang berarti bahwa suatu saat barang impor yang telah masuk ke pasar

¹⁰⁷ Astim Riyanto., *World Trade Organization*. (Bandung, 2013)

¹⁰⁸ Pasal 1 dari GATT 1994, jo Pasal 2 *General Agreement on Trade in Services (GATS)*, jo Pasal 4 dari *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*

¹⁰⁹ Pasal 3 dari *GATT* 1994, Pasal 17 dari *GATS*, dan Pasal 3 dari *TRIPS*.

dalam negeri suatu negara anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk, maka barang impor tersebut harus diberlakukan sama dengan barang dalam domestik. Menurut Mosler, bahwa unsur-unsur terpenting dalam Prinsip National Treatment adalah sebagai berikut:¹¹⁰

- 1 Adanya kepentingan lebih dari satu negara;
- 2 Kepentingan tersebut terletak di wilayah yuridiksi suatu negara.
- 3 Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingan sendiri maupun kepentingan Negara lain yang berada di wilayahnya.
- 4 Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi Negara tuan rumah sendiri akan tetapi menimbulkan kerugian bagi Negara lain.

c. Tarif *Binding* atau Tarif Mengikat

Tarif *Binding* adalah janji suatu negara untuk tidak menaikkan tarif di masa mendatang. Tarif *Binding* dianggap menguntungkan bagi perdagangan internasional karena memberikan potensi eksportir dan importir dalam hal tingkat

¹¹⁰ Kutipan Mosler dalam Kartadjoemena, H. S. *GATT 1994 dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional*. (Jakarta, 1996.)

kepastian tarif. Adapun penerapan tarif impor itu sendiri mempunyai beberapa fungsi yang diantaranya, yaitu:

1. Tarif sebagai pajak adalah tarif terhadap barang impor (pajak barang impor) yang merupakan pungutan dari negara yang akan dijadikan sebagai kas negara;
2. Tarif yang dilakukan untuk melindungi produk domestik dari praktek dumping yang dilakukan negara pengekspor;
3. Tarif untuk memberikan balasan (retaliasi) bagi negara pengekspor yang melakukan proteksi produk melalui praktek subsidi terhadap produk impor.

d. Persaingan yang Adil

Aturan GATT juga mengandung prinsip persaingan yang adil dan *fair competition*. Akan tetapi, dengan adanya subsidi terhadap ekspor dan dumping, GATT semakin menghadapi masalah. Untuk menghadapi *dumping* dan subsidi ekspor, negara pengimpor diberi hak untuk mengenakan anti-dumping duties dan counter vailing duties sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor.

e. Larangan Terhadap Restruksi Kuantitatif¹¹¹

Prinsip lain dalam GATT adalah larangan umum terhadap restruksi yang bersifat kuantitatif, yakni quota dan jenis pembatasan yang serupa. Ketentuan ini oleh para pendiri GATT dianggap sangat penting karena pada waktu GATT didirikan halangan ini merupakan halangan yang serius dan paling sering diterima sebagai warisan zaman depresi pada tahun 1930.

1.1.4.3. Struktur WTO

a. Ministerial Conference (First Level)

Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) merupakan puncak dari WTO yang terdiri dari wakil-wakil dari semua anggota, yang setidaknya sekali setiap dua tahun melakukan pertemuan. *Ministerial Conference* wajib melaksanakan fungsi WTO dan mengambil tindakan yang diperlukan. *Ministerial Conference* berwenang untuk mengambil keputusan mengenai semua hal yang ada pada Perjanjian Perdagangan Multilateral, apabila diminta oleh Anggota, dan harus sesuai dengan persyaratan khusus untuk pengambilan keputusan dalam Perjanjian tersebut dan dalam Perjanjian Perdagangan Multilateral yang relevan.¹¹²

¹¹¹ Pasal 11 dari GATT 1994

¹¹² Rae, Dian Ediana, op.cit, halaman 83

b. *General Council (Second Level)*

Jalannya organisasi sehari-hari di antara *Ministerial Conference* ditangani oleh tiga badan yaitu:

- 1) Dewan Umum (*General Council*);
- 2) Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*); dan,
- 3) Badan Pengawas Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Body*).¹¹³

Artinya pada interval dilaksanakannya *Ministerial Conference Meetings* maka yang melakukan fungsi WTO adalah *General Council* ini. Ketiganya terdiri dari semua anggota WTO dan melapor pada *Ministerial Conference*. Yang berbeda hanya agenda pertemuan mereka. Dewan Umum atau *General Council* ini bertindak atas nama *Ministerial Conference* pada semua urusan WTO.

c. *Trade Council (Third Level)*

Terdapat tiga trade council di dalam WTO yaitu:

- 1) *The Council for Trade in Goods (Goods Council)*
- 2) *The Council for Trade in Services (Services Council)*
- 3) *The Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property*

¹¹³ Ibid halaman 85

(TRIPs Council)¹¹⁴

Ketiganya ini menetapkan “badan subsidiari” atau *subsidiary bodies* sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut harus menetapkan aturan masing-masing berdasarkan subyek dan prosedur untuk memperoleh persetujuan Dewan masing-masing.

d. *Subsidiaries (Fourth Level)*

Subsidiaries ini merupakan badan yang dibentuk oleh *good council*, *services council*, dan *TRIPS council* untuk *Specific issues*.¹¹⁵

1.1.4.4. Penyelesaian Sengketa di WTO

Perjanjian WTO mengatur begitu banyak regulasi yang berkaitan dengan perdagangan internasional di bidang barang, jasa, dan aspek–aspek kekayaan intelektual. Mengingat pentingnya dampak dari aturan–aturan tersebut baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya, maka tidak mengejutkan apabila anggota WTO tidak selalu setuju dengan interpretasi aplikasi dari beragam aturan ini.¹¹⁶ Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennya di WTO atau mengambil kebijakan yang kemudian merugikan kepentingan negara lain. Selain

¹¹⁴ Ibid halaman 86

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Anindita, Ratya dan Reed, Michael R op.cit 35

negara yang paling dirugikan atas kebijakan tersebut, negara ketiga yang tertarik pada kasus tersebut dapat mengemukakan keinginannya untuk menjadi pihak ketiga dan mendapat hak-hak tertentu selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa.¹¹⁷

Penyelesaian sengketa WTO sendiri diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau lebih dikenal dengan nama *Dispute Settlement Understanding (DSU)*.¹¹⁸ Pengaturan tentang DSU ini dipercayakan kepada sebuah badan yang disebut *Dispute Settlement Body (DSB)*, dimana perwakilan dari seluruh anggota WTO berpartisipasi. Sistem dari DSU lewat DSB ini sangat bersifat desentralisasi, tidak dapat dilakukan secara *ex-officio* atau di luar keanggotaan, karena tidak adanya otoritas yang diberikan kepada entitas supra-nasional untuk mengajukan komplain kepada anggota WTO, sehingga sengketa hanya diajukan berdasarkan inisiatif anggota WTO saja.

Objek dan tujuan utama dari penyelesaian sengketa dalam WTO adalah untuk menyelesaikan sengketa antar anggota WTO yang terkait dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa ini dilaksanakan dengan beberapa cara yang diatur dalam DSU, yaitu konsultasi atau negosiasi, pemeriksaan oleh *Panel* dan *Appellate Body*, arbitrase, dan *good offices, conciliation, dan*

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸ Astim Riyanto, *World Trade Organization*. (Bandung, 2013) halaman

mediation, dengan yurisdiksi yang bersifat *integrated, compulsory, dan contentious*.¹¹⁹

Penyelesaian sengketa dalam WTO memiliki empat proses utama, yaitu *Consultations, Panel Proceedings, Appellate Review Proceedings; dan Implementation and Enforcement*. DSU telah memberikan keterangan yang jelas dan lengkap mengenai konsultasi di dalam Pasal 3.7 DSU. Tiga proses utama selanjutnya dijalankan oleh DSB berdasarkan Pasal 2.1 DSU.¹²⁰

1.1.4.5. Sumber Hukum WTO

WTO pada dasarnya mengatur perdagangan internasional antar anggotanya, yang mencakup:

- 1) peraturan mengenai non-diskriminasi;
- 2) peraturan mengenai akses pasar;
- 3) peraturan mengenai perdagangan yang tidak adil;
- 4) pengaturan mengenai hubungan antara liberalisasi perdagangan dan nilai nilai serta kepentingan sosial lainnya serta;
- 5) pengaturan mengenai harmonisasi perangkat hukum nasional dalam

¹¹⁹ Hawin, M. *Bahan Ajar, Hukum Dagang Internasional* (Yogyakarta, 2012)

¹²⁰ *Ibid*

bidang-bidang khusus.¹²¹

Perjanjian WTO berisikan 16 pasal dan menjelaskan secara lengkap fungsi-fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaannya dan prosedur pengambilan keputusan. Tetapi dalam perjanjian singkat tersebut juga terlampir sembilan belas perjanjian internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari Perjanjian WTO. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut terdiri dari:

- 1) *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 (Perjanjian Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan 1994);
- 2) Perjanjian multilateral lainnya untuk perdagangan barang (*other multilateral agreements on trade in goods*):
 - a) *Agreement on Agriculture*;
 - b) *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*;
 - c) *Agreement on Textiles and Clothing*;
 - d) *Agreement on Technical Barriers to Trade*;
 - e) *Agreement on Trade-Related Investment Measures*

¹²¹ Parama'arta, Ardhilla. *Diplomasi Uni Eropa Pada perundingan Sektor Pertanian WTO 2001-2005 (Studi Kasus: Common Agricultural Policy / CAP)* (Jakarta, 2009)

- 
- f) *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994;*
 - g) *Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994;*
 - h) *Agreement on Preshipment Inspection;*
 - i) *Agreement on Rules of Origin;*
 - j) *Agreement on Import Licensing Procedures;*
 - k) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures;*
- 3) *General Agreement on Trade in Services* (Perjanjian Mengenai Perdagangan di Bidang Jasa);
 - 4) *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian Mengenai Aspek-Aspek yang Berhubungan Dengan Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual);
 - 5) *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (Pengertian Mengenai Peraturan dan Prosedur yang Mengatur Tentang Penyelesaian Sengketa);
 - 6) *Trade Policy Review Mechanism* (Mekanisme Penilaian Kebijakan Perdagangan);
 - 7) *Plurilateral Agreements;*

8) *Ministerial Decisions and Declarations.*¹²²

Semua perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota WTO. Akan tetapi, perjanjian WTO tersebut bukanlah sumber hukum satu-satunya bagi hukum WTO. Sumber hukum lainnya yang penting adalah:

- 1) *Dispute Settlement Reports* (kasus-kasus yang pernah diputus WTO melalui sistem penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan sengketa perdagangan internasional dan khususnya laporan penyelesaian sengketa WTO oleh Panel dan *Appellate Body* WTO);
- 2) *Acts of WTO Bodies;*
- 3) *Agreements concluded in the context of the WTO* (contohnya, komitmen terkait akses pasar);
- 4) *Customary international law;*
- 5) *General principles of law;*
- 6) Perjanjian internasional lainnya’
- 7) *Subsequent practice of WTO members;*
- 8) *Negotiating history of WTO agreements;*

¹²² Van den Bossche, Peter, dan Zdouc, Wener, *The Law and Policy of the World Trade Organization*. (Cambride University Press, 2013) halaman 40 - 50

- 9) *Teachings of publicists.*¹²³

1.1.4.6. Keanggotaan Indonesia dalam WTO

Indonesia adalah negara berkembang yang menjadi anggota WTO di tahun 1995.¹²⁴ Sebagai negara berkembang, Indonesia cukup aktif di dalam perdagangan internasional dengan negara-negara anggota WTO lainnya, khususnya dengan negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, New Zealand, dan seterusnya. Dengan membuka pasar perdagangan di dalam negeri, diharapkan perdagangan internasional tersebut dapat menumbuhkembangkan seluruh jajaran pemain usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha yang besar (kelompok konglomerasi). Akan tetapi di dalam praktiknya, dalam perdagangan internasional Indonesia cenderung menjadi importir barang dan jasa dari mitra negara-negara lainnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam negeri, baik dari sisi produksi barang dan jasa yang berkualitas

¹²³ Van den Bossche, Peter, dan Zdouc, Wener, *The Law and Policy of the World Trade Organization*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013) halaman 50 - 59

¹²⁴ WTO Members and Observers, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, diakses pada tanggal 21 Mei 2017

hingga sisi implementasi maupun penggunaan dari barang dan jasa tersebut yang masih kurang dapat bersaing dengan barang dan jasa dari luar Indonesia.¹²⁵

Dengan tingginya permintaan barang dan jasa dari luar negeri yang mengalahkan permintaan barang dan jasa dari dalam negeri, Indonesia dinilai sulit untuk berkembang apabila produsen domestik barang dan jasa tidak memiliki cukup kesempatan untuk mengembangkan kualitas barang dan jasa tersebut agar memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional. Dengan demikian, mayoritas masyarakat di Indonesia hanya menjadi konsumen yang tidak jarang memiliki ketergantungan tinggi akan suatu barang dan jasa. Lebih lanjut, *unfair trade* (perdagangan internasional yang tidak adil) yang terjadi dalam pasar perdagangan domestik menjadi kendala utama yang tengah dihadapi pemerintah Indonesia.¹²⁶

Pemerintah Indonesia perlu mengadopsi kebijakan strategis untuk mengidentifikasi dan melindungi industri dalam negeri. Meskipun sistem berbasis aturan WTO, di mana salah satunya adalah *General Agreement on Tariffs and Trade* yang diterbitkan di tahun 1994 (GATT 1994), mendukung globalisasi dan perdagangan bebas, tetapi dalam situasi tertentu negara-negara anggota

¹²⁵ Ibid

¹²⁶ Ibid

dimungkinkan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan guna melindungi industri dalam negeri mereka masing-masing.¹²⁷

Langkah-langkah tersebut umumnya dikenal dengan sebutan *Trade Remedy Measure* (TRM), yang digunakan oleh negara-negara anggota di bawah undang-undang nasional mereka. TRM memungkinkan negara-negara anggota WTO untuk melindungi industri dalam negerinya terhadap *unfair trade* (praktik perdagangan internasional yang tidak adil) dan juga untuk memberikan perlindungan tambahan, khususnya untuk industri yang baru didirikan guna mengembangkan pembangunan ekonomi.

GATT 1994 memberikan perlindungan terhadap 2 (dua) praktik *unfair trade* yang dapat mendistorsi kondisi persaingan perdagangan internasional. Praktik pertama, persaingan perdagangan internasional akan terdistorsi jika barang ekspor “dibuang” di pasar luar negeri, atau yang dikenal dengan sebutan *dumping*.¹²⁸ Praktik kedua, kondisi persaingan perdagangan internasional akan menjadi tidak adil jika barang yang diekspor menerima banyak manfaat dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah dari negara terkait.¹²⁹ Kedua praktik *unfair trade*

¹²⁷ Hawin, M. *Bahan Ajar; Hukum Dagang Internasional* (Yogyakarta, 2012)

¹²⁸ Pasal 6 dari GATT 1994

¹²⁹ Pasal 16 dari GATT 1994

tersebut dinilai merugikan negara tujuan ekspor karena membuat harga barang ekspor menjadi lebih murah dibandingkan harga barang dalam negeri.

Untuk menghindari adanya praktik-praktik *unfair trade*, WTO memberikan solusi yang dituangkan ke dalam perjanjian WTO. *Anti-dumping* dan subsidi diatur di dalam bagian GATT 1994.¹³⁰ Lebih lanjut, keduanya memiliki perjanjian terpisah, dimana masing-masing diatur oleh Perjanjian Anti Dumping (*Anti-Dumping Agreement*) dan Perjanjian Subsidi dan *Countervailing Measures* (*Subsidy and Countervailing Measures*). *Countervailing Measures* memungkinkan negara tujuan ekspor yang terkena *dumping* atau subsidi untuk mendapatkan bea kompensasi atas praktik *unfair trade*. Namun, negara pengimpor barang yang terkena *dumping* atau subsidi tersebut hanya dapat melakukan *countervailing measures* pada saat ditemukannya cedera material kepada industri dalam negeri. Untuk itu, investigasi sangat diperlukan sebelum suatu negara ekspor dinyatakan melakukan *dumping* ataupun subsidi, dimana pada umumnya investigasi dimulai atas dasar petisi yang dibuat oleh atau atas nama industri tertentu, yang menyatakan bahwa impor menyebabkan cedera material.¹³¹ Aturan dasar pada Perjanjian Anti-Dumping dan *Subsidy and Countervailing Measures* menetapkan bahwa *anti-dumping* dan *countervailing measures* hanya dapat diberlakukan atas dasar investigasi, yaitu: (i) telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam impor barang

¹³⁰ Hawin, M. 2012. Op.cit halaman 64

¹³¹ Paragraf 1 pasal 6 dari GATT 1994

yang terkena *dumping* atau subsidi, baik dalam hal produksi ataupun konsumsi; (ii) harga impor tersebut telah merugikan produk sejenis (*like products*) domestik (produk domestik yang serupa), yang telah mengalami tekanan harga atas produk tersebut ataupun mencegah harga produk tersebut untuk meningkat; dan, (iii) cedera (*injury*) maupun ancaman kerugian (*threat of injury*) untuk industri dalam negeri.¹³²Kedua perjanjian dari WTO tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam menentukan apakah impor atas barang yang terkena *dumping* atau yang disubsidi menyebabkan cedera pada industri dalam negeri, harus diperhitungkan berdasarkan faktor ekonomi yang dinilai memiliki pengaruh pada industri dalam negeri. Selanjutnya, *anti-dumping* atau *countervailing measures* dapat dikenakan jika memang terdapat dengan jelas adanya hubungan sebab akibat (*causal link*) antara impor atas barang yang terkena *dumping* atau disubsidi dengan cedera pada industri dalam negeri.¹³³Dalam hal masalah yang dihadapi oleh industri dalam negeri disebabkan oleh faktor-faktor seperti kontraksi dalam permintaan atau perubahan pola konsumsi dan tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan impor atas barang yang terkena *dumping* atau disubsidi, maka *anti-dumping* atau *countervailing measures* tidak dapat diterapkan. Lebih lanjut, *anti-dumping* atau *countervailing measures* juga tidak dapat diterapkan dimana impor tersebut

¹³²Pasal 3 dari Perjanjian Anti-Dumping.

¹³³Pasal 5 dari Perjanjian Anti-Dumping.

berdampak buruk hanya kepada beberapa produsen.¹³⁴ *Anti-dumping* atau *countervailing measures* dapat diterapkan ketika impor atas barang yang terkena *dumping* atau disubsidi memunculkan kerugian atas produsen-produsen yang secara kolektif merupakan bagian terbesar dari total produksi dalam negeri.

1.1.4.7. Indonesia sebagai Negara Berkembang dalam WTO

Dalam kesepakatan anti-dumping, terdapat ketentuan khusus yang berlaku dalam suatu keadaan di negara-negara berkembang. Perjanjian Anti-Dumping Pasal 15 mengamanatkan bahwa negara maju harus memberikan perhatian terhadap keadaan tertentu di negara berkembang. Perhatian tersebut diberikan ketika negara melakukan perbaikan sebelum diberlakukannya pajak anti-dumping.

Berbeda dari subsidi dan kesepakatan undang-undang, mengenai penerapan pungutan tambahan terhadap produk impor dari suatu negara (selanjutnya kesepakatan SCM), kesepakatan anti-dumping tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kriteria negara berkembang. Umumnya, WTO tidak mendefinisikan apa itu negara berkembang dan negara maju.¹³⁵ WTO hanya

¹³⁴ Hawin, M. 2012. Op.cit halaman 67

¹³⁵ The World Trade Organization, *Least Developed Countries*
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org7_e.htm, accessed on 3 December 2015, 10.04 PM

memiliki daftar negara kurang berkembang menurut PBB. Negara berkembang dalam pengertian WTO dikelompokkan oleh anggotanya sendiri. Meskipun, pengelompokan tersebut tidak secara langsung diterima oleh semua badan dalam WTO.¹³⁶ Selain itu, panel dalam *EC Bed-Linen* yang memutuskan apakah ketentuan khusus tersebut dapat diberlakukan pada “keadaan darurat di negara berkembang yang menjadi anggota”, tidak pada “keadaan dimana perusahaan yang mengendalikan di negara berkembang.”¹³⁷

Selanjutnya pada keputusan “*constructive remedies*”, panel dalam *EC-Bed Linen* menjelaskan jika “*constructive remedies*” dapat menjadi solusi terhadap dampak dari dumping yang merugikan.¹³⁸ Seperti yang tergambarkan dalam Paragraf 3 *the Recommendation Regarding the Annual Reviews of the Anti-Dumping Agreement* (selanjutnya diadaptasi oleh praktek komisi anti-dumping), *price undertakings* dan *lesser duty rate*¹³⁹ merupakan salah satu contoh *constructive remedies*.

Pada kasus ini, Indonesia menuntut European Union (Uni Eropa) karena menolak pengajuan *the price undertaking* oleh 2 produsen Indonesia dan ketidak-konsistenan EU dalam menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 15 mengenai

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Panel Report, *EC-Bed Linen*, Paragraph 6.228

¹³⁸ *Ibid*, Paragraph 7.112.

¹³⁹ *The term lesser duty rate means “that the duties imposed are lower than the dumping margin.”*

Perjanjian Anti-Dumping.¹⁴⁰ Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kondisi khusus. Di sisi lain, EU telah menegakkan peraturan tentang tingkat wajib pajak yang lebih rendah dalam pengenaan pajak anti-dumping di Indonesia.

Semenjak WTO tidak mendefinisikan kriteria dari negara berkembang, Indonesia melakukan seleksi atas dirinya sendiri dan memutuskan bahwa Indonesia termasuk negara berkembang. Namun, setelah itu WTO menggunakan kriteria negara tidak berkembang menurut PBB, menjadikan hal tersebut sebagai dasar yang kuat dalam menentukan sebuah negara masuk kedalam kategori berkembang atau maju. Sesuai dengan kriteria PBB, Indonesia termasuk di kategori negara berkembang.¹⁴¹ Begitu pula pada kesepakatan SCM, Indonesia merupakan negara berkembang.¹⁴² Berdasarkan pada fakta, kriteria Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang. Sementara EU dalam daftar PBB masuk kedalam kategori negara maju.¹⁴³ Oleh sebab itu, EU dapat juga mengkategorisasikan dirinya sebagai bagian dari negara maju.

¹⁴⁰ Request For Consultations by Indonesia, *The EU-Biodiesel*, WT/DS480/1, Paragraph 15.

¹⁴¹ The United Nations, *Statistical Annex*, http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2012country_class.pdf, accessed on 3 December 2015, 10.52 PM

¹⁴² Annex VII dari Subsidy and Countervailing Measures Agreement.

¹⁴³ The United Nations, *Ibid*.

Bedasarkan dari fakta yang ada, dikarenakan terdapat ketidak-jelasan definisi dari “*special situation of developing country members*” dan pengelompokan oleh diri sendiri, pertama panel membuktikan apakah Indonesia adalah negara berkembang dan EU sebagai negara maju. Panel pun juga telah membuktikan apakah Indonesia berada dalam sebuah kondisi khusus. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan di atas *price undertaking* dan *lesser duty rate* merupakan salah satu cara dalam “*constructive remedies*”. Pada situasi ini, EU dengan jelas memberikan perlakuan khusus ke produsen Indonesia melalui penerapan *the lesser duty rate*. Bagaimanapun, pendapatan dari penerapan *the lesser duty rate* tidak memberikan dampak khusus jika selanjutnya EU terbukti bersalah dalam mengatur permasalahan dumping margin karena kesalahan dalam menentukan Nilai Normal.

Selain itu, penolakan terhadap *constructive remedies* menunjukkan ketidak-konsistenan terhadap Perjanjian Anti-Dumping Pasal 15 dan Pasal 8. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa otoritas harus diberi kewenangan untuk mengakhiri penyelidikan anti-dumping ataupun tindakan yang mengacu pada penurunan harga oleh pihak eksportir. Otoritas berwenang mungkin tidak menerima perjanjian jika hal tersebut tidak praktis, sebagai contoh jika angka eksportir terlalu besar atau melalui kebijakan umum.

Permasalahan saat ini, terdapat 2 produsen Indonesia yang mengajukan *price undertakings*. Jumlah eksportir yang terlibat di bawah 20 dan *the market share* kurang dari 10%. Dari gambaran tersebut jumlah eksportir terbilang tidak besar.

Dengan menolak penawaran, EU mungkin akan bersikap tidak konsisten terhadap ketetapan pada Pasal 8 tentang Perjanjian Anti-Dumping, dimana selanjutnya kemungkinan dalam Pasal 15 yang tidak dapat memberikan penjelasan mengenai *constructive remedies*. Kondisi tersebut terpaksa ditentukan *test the consistency* melalui ketetapan WTO di bawah Perjanjian Anti-Dumping.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan Disertasi dengan judul “Implementasi Peraturan WTO dalam Upaya Melindungi Eksportir Indonesia Terhadap Tuduhan Dumping” di atas, maka dapat ditentukan perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dumping dan perlindungan terhadap eksportir Indonesia dalam sistem hukum nasional?
2. Bagaimana implementasi peraturan WTO terhadap permasalahan terkait *dumping* pada kasus-kasus yang dialami oleh Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan dan perlindungan bagi eksportir Indonesia yang efektif dan memadai dalam menghadapi tuduhan dumping di negara tujuan ekspor?

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis di dalam melakukan penelitian ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

1) Tujuan Obyektif

- a. mengetahui secara spesifik apa saja upaya yang dapat diusahakan dan diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi eksportir Indonesia terhadap tuduhan *dumping* tanpa melanggar ketentuan-ketentuan perdagangan internasional sebagaimana diatur di dalam peraturan WTO (GATT 1994 dan Perjanjian Anti-Dumping);
- b. menganalisa permasalahan-permasalahan terkait *dumping* yang dialami oleh eksportir Indonesia pada kasus-kasus sebagaimana telah diselesaikan melalui WTO;
- c. mengetahui dan menganalisa pokok-pokok kebijakan dan peraturan yang efektif dan memadai bagi Indonesia dalam melindungi eksportir Indonesia terhadap tuduhan *dumping* yang dilakukan oleh negara tujuan ekspor.

2) Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh informasi dan data yang akurat terkait dengan implementasi peraturan WTO (GATT 1994 dan Peraturan Anti-Dumping) dalam upaya melindungi eksportir Indonesia terhadap tuduhan dumping dengan fokus pada studi kasus-kasus yang telah diselesaikan di WTO;
- b. Menjadi bahan di dalam penulisan Disertasi dalam Program Doktor Hukum, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

1. 4. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis mengenai topik penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang Penulis lakukan, antara lain:

1. Jurnal dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia oleh Dewi Kartika dengan judul “Analisis Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Atas Impor Barang Tertentu yang Menyebabkan Kerugian (*Injury*) Pada Industri dalam Negeri” dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana Ketentuan Anti-dumping dalam *General Agreement on Tariffs*

and Trade; (2) Bagaimana Ketentuan Dumping di Indonesia.¹⁴⁴ Jurnal ini membahas mengenai ketentuan dumping dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* dikorelasikan dengan ketentuan dumping di Indonesia. Adapun hal yang membedakan jurnal hukum ini dengan penelitian Penulis terlihat dari rumusan masalah yang berbeda dimana Penulis meneliti mengenai upaya melindungi eksportir Indonesia terhadap tuduhan dumping tanpa melanggar ketentuan-ketentuan perdagangan internasional sebagaimana diatur di dalam peraturan WTO (GATT 1994 dan Perjanjian Anti-Dumping) serta pokok-pokok kebijakan dan peraturan apa saja yang efektif dan memadai bagi eksportir Indonesia.

2. Jurnal Hukum oleh Ikarini Dani Widyanti dari Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “Dampak Dumping terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” dengan rumusan masalah: (1) Bagaimanakah Konsep dumping dalam Kerangka GATT-WTO; (2) Bagaimanakah pula dampak dumping terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun hal yang membedakan skripsi ini dengan penelitian Penulis adalah rumusan masalah, objek penelitian dan lokasi penelitian

¹⁴⁴ Dewi Kartika, “*Analisis Pengenaan Bea Masuk Anti-dumping Atas Impor Barang Tertentu yang Menyebabkan Kerugian (Injury) Pada Industri dalam Negeri*”, (Jakarta, 2010)

yang berbeda dengan fokus masalah penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

Berdasarkan kedua hasil penelitian di atas, maka penelitian Penulis mengenai upaya melindungi eksportir Indonesia terhadap tuduhan dumping merupakan penelitian yang original karena memiliki variabel penelitian yang berbeda dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya.

1. 5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan penemuan hukum baru bagi Penulis, terlebih dalam meneliti tentang upaya yang dapat diusahakan dan diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi eksportir Indonesia terhadap tuduhan dumping tanpa melanggar ketentuan-ketentuan perdagangan internasional sebagaimana diatur di dalam peraturan WTO (GATT 1994 dan Perjanjian Anti-Dumping), permasalahan-permasalahan terkait dumping yang dialami oleh Indonesia pada kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui WTO, serta pokok-pokok kebijakan dan peraturan apa saja yang dapat diterapkan secara efektif dan memadai bagi Indonesia dalam melindungi eksportir Indonesia dari tuduhan dumping.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan mengenai implementasi peraturan WTO (GATT 1994 dan Peraturan Anti-Dumping) dalam upaya melindungi eksportir Indonesia terhadap tuduhan dumping dengan fokus pada kasus-kasus yang dialami oleh Indonesia sebagaimana telah diselesaikan melalui WTO.

3. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan ataupun pemikiran yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya di dalam perkembangan hukum dan perdagangan internasional.